



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta peningkatan kualitas transparansi pelayanan, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur dalam Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang

Pemerintah...

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008](#) Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. [Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. [Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. [Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. [Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang

Pelayan...

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
13. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (prosedur Administrasi Pemerintahan);
14. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012](#) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Ssatu Pintu,(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Ssatu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI DAN NON INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bintan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas hak kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMPD yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Sistem...

14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten Penanaman Modal.
15. Dokumen Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Bintan yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
16. Standar Operasional Prosedur adalah Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan

BAB II
PROSEDUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Perizinan

Pasal 2

- (1) Penggunaan layanan perizinan investasi dan non investasi atau pemohon mempunyai hak mendapat informasi dan penjelasan dari BPMPD melalui petugas pelayanan perizinan di loket yang telah disediakan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan secara rinci mengenai layanan perizinan dan on perizinan pengisian formulir syarat-syarat yang harus dipenuhi alur loket survei lapangan, besaran biaya dan tata cara pengaduan.
- (3) Bentuk pengisian formulir berita acara survei lapangan serta tata cara pengaduan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Pengguna pelayanan perizinan investasi dan non investasi atau pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dan diserahkan kepada petugas di loket yang telah disediakan.
- (2) Petugas yang ditunjuk pada loket yang telah ditentukan menerima permohonan setelah syarat-syarat yang dilengkapi berdasarkan ketentuan yang ditentukan dan memberikan resi tanda terima berkas permohonan kepada pengguna pelayanan.
- (3) Petugas...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (3) Petugas yang ditunjuk wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan berkas yang diajukan oleh pengguna layanan perizinan dan non perizinan/pemohon
- (4) Berkas yang dinyatakan lengkap segera ditindaklanjuti petugas yang ditunjuk bersama tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Petugas yang ditunjuk dan / atau tim teknis dari SKPD berkewajiban dengan segera membuat rekomendasi kelayakan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil survei lapangan.
- (6) Berdasarkan rekomendasi tim teknis yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Survei Kepala BPMPD menerbitkan dokumen perizinan/non perizinan atau menertibkan surat penolakan terhadap permohonan yang diajukan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengaduan
Pasal 4

- (1) Apabila terjadi restitusi atau pengaduan masyarakat petugas yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera memproses restitusi dan atau pengaduan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh umpan balik masyarakat atas pelayanan yang diberikan petugas, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, saran/pendapat, komplain/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberikan tanda bukti pengaduan.
- (4) Pada tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dalam jangka waktu penyelesaiannya.
- (5) Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan / atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (6) Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemebrian kompensasi.

(7) pengaduan...

- (7) Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat, dan identitas yang sah (bukan “surat kaleng”).
- (8) Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Loket Pelayanan
Pasal 5

Pemohon / pengguna layanan dilayani pada loket-loket sebagai berikut :

- a. Loket *Customer Service* bertugas memberikan Pelayanan Informasi, Penerima Berkas Permohonan dan Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan.
- b. Loket *Help Desk* membantu Pemohon dalam pengisian formulir yang bertugas
- c. Loket Pemeriksaan Retribusi yang bertugas memeriksa Retribusi.
- d. Loket Pengambilan Dokumen bertugas menyerahkan dokumen perizinan dan non perizinan atau surat penolakan.
- e. Loket Pengaduan bertugas memeriksa pengaduan.

Bagian Keempat
Biaya
Pasal 6

Selain dari pajak dan retribusi daerah yang disetorkan permohonan ke kas daerah, pemohon tidak dikenakan biaya apapun.

BAB III
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 7

Petugas BPMDP dan SKPD terkait yang tergabung dalam tim teknis berkewajiban menjalankan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Bupati ini beserta lampirannya dengan penuh tanggungjawab.

BAB IV...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Izin usaha / perpanjangan izin yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI BINTAN

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 32

